



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan : Firdaus H. Rais No. 38 SINGKAWANG 79123

Telepon : 0562 - 631425 Faks : (0562) 631425

Website : disdaginkop.singkawangkota.go.id

Email : indagkop@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR: 33 TAHUN 2019.

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Singkawang tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

11. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Singkawang.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Singkawang meliputi produk/jenis pelayanan :
1) Pelayanan Tera dan Tera Ulang,
2) Penerbitan Surat Penunjukan LOS atau Kios Pasar,
3) Rekomendasi distributor pupuk bersubsidi,
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Singkawang
Pada tanggal : 10 April 2019

KEPALA DINAS,



Drs. H. MUSLIMIN, M.Si

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK;
Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UUUP)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal; 6. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 7. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 8. Peratruran Walikota Singkawang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Pasar Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.
2	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan tera/tera ulang (TTU)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD PA1[Pelaksana Administrasi] --> K1{{Kepala UPT}} K1 --> P{Penerima} P --> PA2[Pelaksana Administrasi] PA2 --> K2{{Kepala UPT}} K2 --> PA3[Pelaksana Administrasi] PA3 --> P2[Pemilik UTTP/Permohonan Tera/tera Ulang] PA1 --> KF[Kerjasama/fasilitasi] KF --> P P --> P2 </pre>

4	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Untuk pengujian sesuai syarat teknis UTPP; 2. Penerbitan SKHP paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilakukan pengujian
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	1. Tanda Tera Sah pada alat UTPP; 2. Surat Keterangan Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh Kepala UPT.
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dapat dilakukan dengan cara : 1. Datang langsung ke DPPKUKM dengan mengisi formulir pengaduan; D/a.Jln.Firdaus H.Rais No.38 Singkawang Barat 2. Melalui Surat; 3. Telpon: 0562-631425 4. Email: :indagkop@singkawangkota.go.id Tindak Lanjut penanganan : 1. Verifikasi Pengaduan; 2. Pengecekan lokasi; 3. Pemberian solusi dan/atau sanksi SDM yang menangani : 1. Kepala UPT; 2. Penera Sarana yang digunakan : 1. Ruang Pengaduan; 2. Formulir pengaduan, saran dan masukan 3. Komputer; 4. Telepon(Hp); 5. Kendaraan roda 2 dan 4
8	Sarana dan Prasarana yang digunakan	1. Kantor, Ruang Pelayanan 2. Meja, Kursi, Komputer 3. Leaflet, Banner, 4. Toilet; 5. Mushola; 6. Jaringan Wifi; 7. Laboratorium Pengujian 8. Halaman Parkir 9. Timbangan <i>Pegas</i> ; 10. Timbangan <i>Elektoral</i> 11. Timbangan <i>Sentisimal</i>
9	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memahami Peraturan Perundang-undangan; 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan computer; 3. SDM yang memiliki kemampuan pengarsipan; 4. SDM yang memiliki keahlian sebagai penera.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilaksanakan secara kontinyu
11	Jumlah Pelaksana	1. Kepala UPT (1 orang) dan Penera sebanyak 5(lima) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) berkop Dinas, dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya; 2. UTPP yang telah ditera diberi segel berupa timah segel bercap angka tahun dan tanda sah resmi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang,



Drs.H.MUSLIMIN, M.Si

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA SINGKAWANG
NOMOR: 33 TAHUN 2019.
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PENERBITAN SURAT PENUNJUKAN LOS ATAU KIOS PASAR

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, 3. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang, 4. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dan Pasar Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.
2	Persyaratan Pelayanan	Pendaftar Baru : 1. Membuat Surat Permohonan 2. Mengisi Formulir pendaftaran 3. Photocopy KTP Pemohon 4. Pas Photo warna 3x4 sebanyak 2(dua) lembar 5. Materai Rp. 6000,- sebanyak 2(dua) lembar Perpanjangan : 1. Photocopy KTP Pemohon 2. Photocopy Surat Penunjukan terakhir 3. Pas Photo warna 4x6 sebanyak 2(dua) lembar

3	Sistem, Mekanisme, & Prosedur	<pre> graph TD A([Ka.UPT Menerima Pendaftaran ulang]) --> B[Membuat draf petugas Pengecekan Tempat Usaha Kios/Los berdasarkan pembagian wilayah oleh Ka.TU UPT] B --> C[Survey lapangan Administrasi kesesuaian Data Pedagang untuk membuat BAP oleh Tim] C --> D{ya/tidak BAP disetujui/paraf} D -- tidak --> C D -- ya --> E{ya/tidak} E -- tidak --> C E -- ya --> F["-Membuat dokumen SPTU kios/los lengkap adminlainnya -Rekomendasi kelayakan menempati kios/Los"] F --> G{setuju & diteruskan} G -- tidak --> E G -- setuju & diteruskan --> H{dokumen sptu disetujui/paraf oleh sekretaris} H -- tidak --> G H -- setuju & diteruskan --> I([penerbitan surat penunjukan SPTU kios/Los oleh Kadis]) </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Penerbitan Surat Penunjukan paling lambat 3(tiga) hari setelah berkas diverifikasi
5	Biaya / Tarif	1. Untuk Penerbitan Surat penunjukan Kios dikenakan biaya sewa untuk 1(satu) tahun sebesar Rp. 720.000,- 2. Untuk Penerbitan Surat Penunjukan Los dikenakan biaya sewa untuk 1(satu) tahun sebesar Rp. 540.000,-
6	Produk Pelayanan	Surat Penunjukan Los dan Kios
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dapat dilakukan dengan cara : 1. Datang Langsung, Mengisi Formulir pengaduan 2. Surat 3. Telp, Sms Tindak lanjut penanganan : 1. Verifikasi pengaduan 2. Pengecekan lokasi 3. Pemberian solusi dan/atau sanksi SDM yang menangani : 1. Kepala UPT 2. Kasubag Tata Usaha 3. Staf Pasar 4. Penagih Retribusi Sarana yang digunakan : 1. Ruang Pengaduan 2. Formulir pengaduan, saran dan masukan 3. Komputer 4. Telepon(HP) 5. Kendaraan roda 2 atau 4

8	Sarana dan Prasarana	1. Kantor 2. Ruang Pelayanan 3. Komputer 4. Meja 5. Kursi 6. Toilet 7. Jaringan Wifi 8. Halaman Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	- SDM yg memahami Peraturan Perundang-Undangan, - SDM yg mampu mengoperasikan Komputer - SDM yang memiliki kemampuan mengarsipkan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dlaksanakan secara kontinyu
11	Jumlah Pelaksana	1. Kepala UPT (1 Orang) 2. Kasubag TU (1 Orang) 3. Staf Pasar (3 Orang) 4. Penagih Retribusi (3 Orang)
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Penunjukan berkop Dinas, dibubuhi tanda tangan Kepala Dinas serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menjaga meningkatkan kinerja pelayanan

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singakwang,



Drs.H.MUSLIMIN, M.Si

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR: 33 TAHUN 2019.
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

REKOMENDASI DISTRIBUTOR PUPUK BERSUBSIDI

No.	Unsur	uraian
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dst. 2. Permendagri Nomor.15/M.Dag/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian 3. Perda Kota Singkawang NO.3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan SOPD Kota Singkawang 4. Perwako Singkawang No.67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang
2	Persyaratan	: a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan, b. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan ditempat kedudukannya, c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu : Surat ijin Usaha Perdagangan(SIUP), Tanda Daftar Perusahaan(TDP), dan Tanda Daftar Gudang(Izin Gudang) d. Memiliki dan / atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk Bersubsidi di wilayah Tanggung Jawabnya, e. Memiliki paling sedikit 2(dua) Pengecer di setiap kecamatan di wilayah tanggung jawabnya, f. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perdagangan untuk penunjukan Distributor baru, g. Memiliki Permodalan yang cukup sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh produsen.
3	Prosedur / Alur Pelayanan	<pre> graph TD A[Surat Penunjukan Distributor dari Produsen Pupuk] --> B[Distributor melengkapi persyaratan umum 1. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) 2. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 3. TDG (Tanda Daftar Gudang)] B --> C[Pengemhalian berkas karena tidak lengkap] C --> D[DPPKIKM Pemeriksaan Berkas/Persyaratan Umum] D --> E[Survey Lokasi : 1. Gudang Distributor 2. Toko Pengecer/Gudang] E --> F[Rekomendasi pupuk bersubsidi] </pre>
4	Waktu Pelayanan	: Paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah pesyaratan lengkap
5	Riaya/Tarif	-

6	Produk	:	Surat Rekomendasi hanya 1(satu) kali saat penunjukan distributor baru
7	Pengelolaan Pengaduan	:	Dapat dilakukan dengan cara : 1. Datang langsung ke DPPKUKM dgn mengisi formulir pengaduan, d/a.Jln.Firdaus H.Rais No.38 Singkawang Barat 2. Melalui Surat, 3. Kontak Telpon atau sms.:0562-631425 4. Email:indagkop@singkawangkota.go.id Tindak lanjut penangan dgn memverifikasi pengaduan dan solusi yang dilakukan
8	Sarana dan Prasarana	:	ATK, Komputer//laptop serta printer,
9	Jumlah Pelaksana	:	4(empat) orang
10	Kompetensi Pelaksana	:	- SDM yg memahami Peraturan Perundang-Undangan, - SDM yg mampu mengoperasikan Komputer - SDM yang memiliki kemampuan mengarsipkan
11	Pengawasan Internal	:	Secara berjenjang
12	Jaminan Pelayanan	:	Didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dengan menghasilkan Surat Rekomendasi
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	Aman terkendali sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi pelaksanaan pelayanan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan minimal 2(dua) kali dalam setahun

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang,



Drs.H.MUSLIMIN, M.Si